

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hak Anak:
Edukasi Hukum Serta Penguatan Peran UPTD PPA Kabupaten Wajo**

Martono¹, Muharawati², Firman³, Mustari⁴,
Andi Nurul Rajina⁵, Muh Noer Assiddiq⁶, Muh Alfiansyah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan hukum dan sosial yang tidak hanya berdampak terhadap pasangan yang menjadi korban langsung, tetapi juga terhadap anak yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut, baik sebagai korban langsung maupun sebagai saksi kekerasan. Anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan kekerasan berisiko mengalami gangguan psikologis, hambatan perkembangan, hingga berpotensi menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di kemudian hari, baik dalam kedudukan sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antara KDRT dan perlindungan hak anak, mengenalkan dasar hukum perlindungan anak, serta memperkenalkan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Wajo dalam menangani kasus tersebut. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif berupa edukasi hukum, sosialisasi, diskusi kelompok, tanya jawab, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT terhadap anak, hak-hak anak yang wajib dilindungi dalam lingkup keluarga, dasar hukum perlindungan anak, mekanisme pelaporan kasus, serta enam layanan UPTD PPA. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta bahwa anak merupakan pihak yang turut terdampak dalam kasus KDRT meskipun tidak selalu menjadi sasaran kekerasan secara langsung, serta tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya melibatkan lembaga layanan seperti UPTD PPA dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi hukum yang berkelanjutan, disertai penguatan peran lembaga layanan dan partisipasi aktif masyarakat, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: KDRT, perlindungan anak, hak anak, edukasi hukum,

Abstract

Domestic violence is a legal and social issue that impacts not only the directly victimized partner but also children within the household, whether as direct victims or as witnesses to the violence. Children raised in households marked by violence are at risk of psychological disorders and developmental delays, and may potentially become "Children

in Conflict with the Law" (ABH) later in life—either as victims or perpetrators. This situation demonstrates that addressing domestic violence cannot be separated from comprehensive efforts to protect children's rights. This community service initiative aims to enhance public understanding of the link between domestic violence and child rights protection, introduce the legal basis for child protection, and highlight the role of the Wajo Regency Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in handling such cases. The activity employed an educational and participatory approach, featuring legal education, public outreach, group discussions, Q&A sessions, field observations, and activity documentation. The material covered definitions and forms of domestic violence, its impact on children, children's rights requiring protection within the family, the legal framework for child protection, case reporting mechanisms, and the six services provided by UPTD PPA. The results indicate an increased understanding among participants that children are affected by domestic violence cases—even when not the direct targets of abuse—and a growing awareness of the importance of involving service agencies like UPTD PPA when handling cases involving children. This initiative underscores that sustained legal education, combined with the strengthening of service agencies and active community participation, constitutes a strategic step toward creating a safe family environment for children's growth and development.

Keywords: *domestic violence, child protection, children's rights, legal education*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan lingkungan pertama yang seharusnya memberikan rasa aman, kasih sayang, perlindungan, serta pembentukan karakter bagi setiap anggotanya, termasuk anak. Dalam kondisi ideal, rumah tangga dibangun di atas prinsip saling menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab antar anggota keluarga. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu mewujudkan kondisi tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan yang terus ditemukan di tengah masyarakat, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Secara yuridis, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa cakupan KDRT sangat luas dan tidak terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata.

Dalam banyak kasus, anak turut berada dalam pusaran KDRT meskipun tidak selalu menjadi sasaran kekerasan secara langsung. Anak dapat mengalami dampak sebagai saksi atas kekerasan yang menimpa salah satu orang tuanya, sebagai korban langsung penelantaran maupun kekerasan fisik dan psikis, atau sebagai pihak yang kehidupannya terganggu akibat kondisi rumah tangga yang tidak stabil. Berbagai penelitian di bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional, kesulitan belajar, hingga kecenderungan meniru pola kekerasan yang disaksikannya.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat masih banyak masyarakat yang memandang KDRT sebagai persoalan pribadi rumah tangga yang tidak patut dicampuri pihak luar. Pandangan tersebut turut memengaruhi bagaimana dampak KDRT terhadap anak dipahami dan ditangani. Dalam banyak kasus, perhatian cenderung terfokus pada korban dewasa, sementara kebutuhan anak terhadap perlindungan, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum belum sepenuhnya menjadi prioritas.

Di sisi lain, anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan juga berisiko menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai korban tindak pidana, sebagai saksi, maupun dalam posisi sebagai pelaku akibat pola asuh dan lingkungan yang tidak sehat. Data yang dihimpun oleh lembaga layanan perlindungan anak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak korban kekerasan masih cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Di Kabupaten Wajo, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berperan sebagai lembaga layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk anak yang menjadi korban dampak KDRT maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, keberadaan dan fungsi lembaga ini belum sepenuhnya diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga banyak keluarga yang tidak mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan hak anak menjadi penting untuk dilaksanakan, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa penanganan KDRT harus dilakukan secara menyeluruh dengan turut memperhatikan kepentingan terbaik dan hak-hak anak.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT dan dampaknya terhadap anak; (2) memperkenalkan hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi dalam lingkup keluarga; (3) memperkenalkan mekanisme pelaporan kasus KDRT yang berdampak pada anak; dan (4) memperkenalkan peran serta layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Wajo dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

METODE

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif digunakan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan anak, sedangkan pendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan peserta secara aktif melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh peserta.

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Wajo di Kantor Desa Laerung dengan melibatkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo sebagai mitra kegiatan dan waktu kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Agustus 2026 jam 14.00.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum, khususnya perempuan dan keluarga, yang diharapkan dapat menjadi agen penyebar informasi mengenai

pencegahan KDRT dan perlindungan hak anak di lingkungan masing-masing.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan edukasi hukum ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai peserta utama dan UPTD PPA Kabupaten Wajo sebagai mitra pelaksana. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terlihat dari aktifnya peserta dalam mengikuti sesi diskusi dan mengajukan pertanyaan terkait pengalaman maupun kasus yang pernah mereka temui di lingkungan sekitar.



Gambar 1. Pemaparan Edukasi Hukum

Pemahaman Awal Peserta mengenai KDRT dan Perlindungan Anak

Sebelum edukasi diberikan, sebagian besar peserta memahami KDRT semata sebagai tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap pasangan, tanpa menyadari bahwa anak turut menjadi pihak yang terdampak. Pemahaman mengenai keterkaitan antara KDRT dan hak-hak anak masih sangat terbatas, termasuk pemahaman mengenai risiko anak menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum akibat lingkungan keluarga yang penuh kekerasan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan pada kegiatan-kegiatan edukasi hukum serupa di berbagai daerah, di mana masyarakat cenderung memandang KDRT sebagai persoalan antar pasangan semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anggota keluarga lain, khususnya anak.

Bentuk-Bentuk KDRT dan Keterkaitannya dengan Anak

Materi mengenai bentuk-bentuk KDRT disampaikan dengan menekankan bagaimana masing-masing bentuk kekerasan dapat berdampak pada anak. Kekerasan fisik yang terjadi antara orang tua, misalnya, dapat disaksikan langsung oleh anak dan menimbulkan trauma meskipun anak tidak menjadi sasaran kekerasan. Kekerasan psikis berupa pertengkaran, ancaman, dan intimidasi yang terjadi secara berulang di hadapan anak juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak dalam jangka panjang.

Penelantaran rumah tangga turut memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan anak, mengingat penelantaran terhadap salah satu orang tua, khususnya

ibu, dapat berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik dari sisi ekonomi maupun pengasuhan.

Dampak KDRT terhadap Anak

Dalam sesi diskusi, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai dampak yang dapat dialami anak akibat KDRT, baik dampak psikologis, sosial, maupun dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak.

Dampak psikologis yang dibahas meliputi rasa takut, kecemasan, kehilangan rasa aman, gangguan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Dampak sosial meliputi kesulitan bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan pertemanan, serta gangguan dalam membangun hubungan interpersonal di masa mendatang. Adapun dampak jangka panjang mencakup potensi anak mengalami gangguan perkembangan emosional, kesulitan dalam mengelola konflik secara sehat, hingga berisiko meniru pola kekerasan yang disaksikannya.

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa anak yang mengalami dampak KDRT secara berkepanjangan tanpa penanganan yang tepat berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku menyimpang di kemudian hari, termasuk berpotensi menjadi bagian dari data Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Hak-Hak Anak yang Wajib Dilindungi

Materi kegiatan menekankan sejumlah hak dasar anak yang wajib dijaga dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, yaitu:

1. Hak atas rasa aman, yaitu hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari anggota keluarganya.
2. Hak memperoleh pengasuhan yang layak, yaitu hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, bimbingan, dan perhatian dari orang tua atau wali tanpa disertai kekerasan.
3. Hak atas pendidikan, yaitu hak anak untuk tidak dihalangi melanjutkan pendidikannya akibat kondisi rumah tangga yang tidak stabil.
4. Hak untuk didengar dan didampingi, yaitu hak anak yang menjadi korban atau saksi KDRT untuk memperoleh pendampingan psikologis dan hukum sesuai kebutuhannya.
5. Hak untuk dijauhkan dari lingkaran kekerasan, yaitu hak anak agar tidak sampai terjerumus menjadi korban maupun pelaku dalam sistem peradilan pidana akibat pola asuh dan lingkungan keluarga yang tidak sehat.

Dasar Hukum Perlindungan Anak

Selain UU PKDRT, peserta juga diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Peserta juga diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mekanisme penanganan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui mekanisme diversi dan *restorative justice*.

Mekanisme Pelaporan Kasus

Peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan kasus KDRT yang berdampak pada anak, baik melalui kepolisian maupun melalui UPTD PPA Kabupaten Wajo. Korban maupun keluarga korban dapat melaporkan secara langsung, atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaporkan kasus yang terjadi.

Materi juga menjelaskan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak, proses pelaporan dan penanganan perlu memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memastikan anak memperoleh pendampingan yang sesuai selama proses hukum berlangsung.

Peran UPTD PPA Kabupaten Wajo

UPTD PPA Kabupaten Wajo memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus yang berdampak pada anak akibat KDRT maupun kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pada tabel 1 menunjukkan gambaran enam layanan utama yang disediakan oleh UPTD PPA.

Tabel 1. Layanan Utama UPTD PPA

No	Jenis Layanan	Deskripsi Singkat
1	Pengaduan Masyarakat	Menerima laporan dari korban, keluarga, atau masyarakat
2	Penjangkauan Korban	Menjemput bola ke lokasi korban yang membutuhkan bantuan
3	Pendampingan Korban	Mendampingi korban selama proses hukum dan pemulihan
4	Pengelolaan Kasus	Mengatur alur penanganan sesuai kebutuhan korban
5	Mediasi	Memfasilitasi penyelesaian kasus tertentu sesuai ketentuan
6	Penampungan Sementara	Menyediakan tempat aman bagi korban dalam kondisi darurat

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Wajo

Selain enam layanan tersebut, UPTD PPA Kabupaten Wajo turut memberikan rekomendasi layak atau tidak layak menikah melalui edukasi dan assesmen calon pengantin serta orang tua secara terpisah, menangani laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai laporan yang masuk, serta memfasilitasi korban sesuai kebutuhan, termasuk rujukan pemeriksaan psikologis bagi korban yang mengalami trauma sesuai persetujuan korban, fasilitasi visum, dan pendampingan hukum.

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wajo

Sebagai bahan ilustrasi dalam kegiatan edukasi, berikut contoh gambaran data kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Wajo:

Tabel 2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Tahun	Jumlah Kasus
2020	3
2021	10
2022	22
2023	19
2024	25

2025	14
2026	9

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Wajo

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus ditemukan setiap tahun, dengan fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, tidak hanya dari lembaga layanan tetapi juga dari keluarga dan masyarakat sekitar sebagai lingkungan terdekat anak.

Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Selain data kekerasan terhadap anak, ditunjukkan pada tabel 3 berdasarkan data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Wajo. Data ABH menunjukkan tren jumlah kasus yang cenderung meningkat pada beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memperkuat pentingnya pendekatan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat sebagian anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari latar belakang rumah tangga yang tidak harmonis, termasuk rumah tangga dengan riwayat kekerasan.

Tabel 3. Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Tahun	Jumlah Kasus
2020	14
2021	28
2022	26
2023	70
2024	65

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Wajo

Data Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Konteks Pendukung

Data kekerasan terhadap perempuan turut disampaikan dalam kegiatan sebagai konteks pendukung, mengingat sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak terjadi dalam rangkaian kasus KDRT yang juga melibatkan ibu sebagai korban. Berikut contoh gambaran datanya:

Tabel 4. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahun	Jumlah Kasus
2020	4
2021	6
2022	9
2023	7

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Wajo

Data tersebut menggambarkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali saling berkaitan dalam satu rangkaian persoalan rumah tangga yang sama, sehingga penanganan kedua isu tersebut idealnya dilakukan secara terintegrasi.

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak dari dampak KDRT membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, hingga UPTD PPA. Keluarga dan masyarakat sekitar perlu peka terhadap tanda-tanda anak yang

terdampak KDRT, seperti perubahan perilaku, penurunan prestasi belajar, atau sikap menarik diri dari lingkungan, serta segera menghubungkan anak dan keluarganya dengan layanan perlindungan yang tersedia.

Dukungan yang diberikan kepada anak dan keluarga korban harus dilakukan tanpa menghakimi, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik dan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Masyarakat juga perlu menghindari sikap menyalahkan korban maupun mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korban.

Tantangan dalam Perlindungan Anak dari Dampak KDRT

Sejumlah tantangan diidentifikasi dalam upaya perlindungan anak dari dampak KDRT, di antaranya stigma masyarakat terhadap keluarga yang mengalami KDRT, minimnya pengetahuan mengenai hak-hak anak, keterbatasan akses terhadap layanan psikologis bagi anak, serta kurangnya kesadaran bahwa anak turut memerlukan pendampingan meskipun tidak menjadi sasaran kekerasan secara langsung.

Tantangan lain yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan sumber daya lembaga layanan dalam menjangkau seluruh wilayah kabupaten, sehingga penguatan jejaring dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader di tingkat desa/kelurahan menjadi penting untuk memperluas jangkauan layanan perlindungan anak.

Hasil Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan hasil pengamatan selama sesi diskusi dan tanya jawab, terlihat peningkatan pemahaman peserta terhadap keterkaitan antara KDRT dan perlindungan anak. Peserta yang sebelumnya hanya memahami KDRT sebagai persoalan antar pasangan, setelah mengikuti kegiatan menunjukkan pemahaman yang lebih menyeluruh bahwa anak turut menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan dalam penanganan kasus KDRT.

Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai keberadaan dan fungsi UPTD PPA Kabupaten Wajo sebagai lembaga yang dapat dihubungi apabila menemukan atau mengalami kasus KDRT yang berdampak pada anak. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, mereka tidak mengetahui adanya layanan tersebut di wilayah mereka.

Faktor-Faktor Risiko Anak Menjadi Korban Dampak KDRT

Diskusi bersama peserta mengidentifikasi sejumlah faktor yang meningkatkan risiko anak menjadi korban dampak KDRT. Faktor pertama adalah usia anak, di mana anak usia dini cenderung lebih rentan mengalami dampak psikologis karena keterbatasan kemampuan memahami dan memproses situasi konflik yang terjadi di sekitarnya. Faktor kedua adalah durasi dan intensitas kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, semakin sering dan semakin berat kekerasan yang terjadi, semakin besar pula dampak yang dirasakan anak.

Faktor ketiga adalah ada tidaknya figur pendukung di luar rumah tangga, seperti kakek, nenek, guru, atau kerabat lain yang dapat memberikan rasa aman tambahan bagi anak. Anak yang memiliki figur pendukung cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik dibandingkan anak yang sepenuhnya terisolasi dalam lingkungan rumah tangga yang penuh kekerasan. Faktor keempat adalah kondisi ekonomi keluarga, di mana tekanan ekonomi yang menyertai KDRT dapat memperberat dampak yang

dialami anak, termasuk risiko putus sekolah maupun keterlibatan anak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya.

Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko ini penting bagi masyarakat agar dapat melakukan deteksi dini terhadap anak-anak yang berpotensi mengalami dampak KDRT di lingkungan sekitar, sehingga langkah pencegahan maupun intervensi dapat dilakukan sedini mungkin.

Strategi Pencegahan Berbasis Keluarga

Pencegahan dampak KDRT terhadap anak dapat dimulai dari lingkup keluarga itu sendiri. Beberapa strategi yang disampaikan dalam kegiatan meliputi penguatan komunikasi antar pasangan agar konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, penerapan pola asuh positif yang tidak melibatkan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak, serta upaya menjaga stabilitas emosional orang tua melalui pengelolaan stres yang sehat.

Orang tua juga perlu diberikan pemahaman bahwa pertengkaran yang terjadi di hadapan anak, meskipun tidak disertai kekerasan fisik, tetap dapat memberikan dampak psikologis. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk berupaya menyelesaikan konflik secara privat dan menghindari melibatkan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam pertikaian rumah tangga.

Strategi Pencegahan Berbasis Komunitas

Selain strategi berbasis keluarga, pencegahan dampak KDRT terhadap anak juga memerlukan dukungan berbasis komunitas. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, dan guru di sekolah sangat penting dalam melakukan deteksi dini terhadap tanda-tanda anak yang mengalami dampak KDRT, seperti perubahan perilaku yang mencolok, penurunan prestasi belajar, atau sikap menarik diri dari pergaulan.

Pembentukan kelompok dukungan di tingkat desa/kelurahan, yang melibatkan kader terlatih untuk memberikan pendampingan awal sebelum kasus dirujuk ke UPTD PPA, juga menjadi salah satu strategi yang didiskusikan dalam kegiatan. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus, mengingat keterbatasan jangkauan lembaga layanan di tingkat kabupaten dalam menjangkau seluruh wilayah secara langsung.

Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil kegiatan, disusun sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak dari dampak KDRT. Pertama, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana, agar mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara lebih merata.

Kedua, perlunya integrasi data antara UPTD PPA, kepolisian, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan, guna mempermudah deteksi dini dan penanganan kasus yang melibatkan anak secara lebih terkoordinasi. Ketiga, perlunya penganggaran yang memadai untuk program edukasi hukum dan sosialisasi perlindungan anak secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat insidental. Keempat, perlunya penguatan regulasi di tingkat daerah yang secara khusus mengatur mekanisme rujukan kasus anak korban dampak KDRT antar instansi terkait.

Refleksi dan Pembelajaran dari Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan sejumlah pembelajaran penting. Pertama, edukasi hukum yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan disertai contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari terbukti lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan penyampaian materi yang bersifat tekstual dan normatif semata.

Kedua, keterlibatan langsung UPTD PPA dalam kegiatan memberikan nilai tambah tersendiri, karena peserta dapat memperoleh informasi yang lebih kredibel mengenai mekanisme layanan yang tersedia, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab terbukti efektif dalam mengungkap pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat, sehingga memberikan ruang bagi narasumber untuk melakukan klarifikasi secara langsung.

Keempat, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program edukasi hukum, mengingat perubahan pemahaman dan kesadaran masyarakat memerlukan waktu dan pengulangan informasi secara konsisten, tidak cukup hanya melalui satu kali kegiatan.



Gambar 2. Foto Bersama

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan hak anak di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilaksanakan secara edukatif dan partisipatif efektif meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antara kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hak anak. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memandang KDRT semata sebagai persoalan antar pasangan, tanpa menyadari bahwa anak turut terdampak baik sebagai korban langsung maupun sebagai saksi kekerasan. Setelah mengikuti kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan, ditandai dengan kesadaran peserta bahwa anak merupakan pihak yang wajib mendapat perhatian dan perlindungan dalam setiap penanganan kasus KDRT.

Kegiatan ini juga berhasil memperkenalkan kepada masyarakat sejumlah hak dasar anak yang wajib dilindungi dalam lingkup rumah tangga—meliputi hak atas rasa aman, hak memperoleh pengasuhan yang layak, hak atas pendidikan, hak untuk didengar dan didampingi, serta hak untuk dijauhkan dari lingkaran kekerasan—

sebagaimana diamanatkan dalam UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pelaporan kasus serta peran strategis UPTD PPA Kabupaten Wajo, yang sebelumnya belum banyak diketahui masyarakat, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui enam layanan utamanya.

Data kasus kekerasan terhadap anak maupun Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Wajo dalam beberapa tahun terakhir memperkuat urgensi penanganan KDRT yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penanganan persoalan ini memerlukan sinergi berkelanjutan antara keluarga, masyarakat, dan lembaga layanan seperti UPTD PPA, disertai penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data antar instansi, serta program edukasi hukum yang dilaksanakan secara berkesinambungan—bukan hanya bersifat insidental—guna mewujudkan lingkungan keluarga yang aman bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Makmur, A. D. M., Novitasari, Sitti Amelia, Muh Bayu Aprilia Chandra, & M Asraf Fradama. (2025). Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 A. *Legal Journal of Law*, 4(2), 1–11. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/145>
- Martono, Syahrani Anugrah, Sitti Amalia, & Alif Ikbil Maulana. (2024). Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 1–6. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/88>
- Martono, Mustari, Saskia Dwi Anggaraeni, Desriana Maharani, Iswandar, Ardi Ansyah, & Gusti. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Perundungan pada Kalangan Pelajar di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 28–40. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/34>
- Perlindungan perempuan dan anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, & Makmur, A. D. M. . (2024). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak. *Legal Journal of Law*, 3(1), 53–68. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/30>
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo. (2026). *Materi layanan dan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Wajo*. Wajo: UPTD PPA Kabupaten Wajo.
- Yustiana, Miftahul Khair, Ahmad Fausan, Surianto, & Anugrah Saputra. (2026). Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 5(1), 73–84. <https://doi.org/10.67032/ljl.v5i1.174>